



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Desa adalah desa diwilayah Daerah yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Camat adalah kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
16. Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang ditransfer Daerah ke Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah

dikurangi dana alokasi khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Bantuan keuangan khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut BKKD adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
24. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
31. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
35. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

36. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
37. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
39. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - d. teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa

Tema prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah ***“Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui SDM Inovatif, Kolaboratif Serta Infrastruktur Berwawasan Lingkungan*”**

Dalam upaya mewujudkan program prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 tersebut melalui:

1. meningkatkan nilai tambah sektor agraris yang berfokus pada industrialisasi dan pemanfaatan teknologi dan informasi;
2. mengentaskan kemiskinan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi; dan
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara holistik dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dan menyediakan layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.

Program prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 tersebut melalui:

1. meningkatkan sumber daya manusia unggul, inovatif dan kolaboratif mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan meliputi:
 - a. pemulihan ekonomi utamanya sektor-sektor yang terdampak COVID-19;
 - b. peningkatan kunjungan wisata melalui 100 (seratus) Desa wisata yang terintegrasi;

- c. peningkatan investasi Daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberdayakan semua potensi lokal yang ada;
 - d. upaya penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama dan melibatkan semua pihak;
 - e. optimalisasi akselerasi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui kegiatan padat karya serta peningkatan peran serta *stakeholder* dalam dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
 - f. penumbuhan wirausaha baru, diutamakan untuk kelompok usia produktif, perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
 - g. pelayanan prima kepada masyarakat berorientasi pada penguatan sumber daya aparatur dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
 - h. pembangunan manusia yang berlandaskan pada layanan dasar, perlindungan sosial, dan produktivitas; dan
 - i. pembangunan karakter.
2. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur yang menunjang daya saing pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi;
 - b. pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sinergis meliputi:
 - 1) aspek tingkat pemerintahan dan kewenangan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa);
 - 2) aspek pendanaan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD, APBDesa, dan sumber pembiayaan alternatif lainnya);
 - 3) aspek sektoral (fisik, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan);
 - 4) aspek spasial (sistem pengembangan wilayah dan kawasan rawan bencana); dan
 - 5) aspek hukum (status lahan, kesesuaian tata ruang dan legalitas pengelolaan).

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tersebut dalam upaya mewujudkan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kewenangan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

II. Prinsip Penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2023

Penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2023;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2023

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Penyusunan APBDDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan;

2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. satuan harga setiap jenis barang/jasa berdasarkan hasil survey harga setempat dengan memperhatikan standar satuan harga Daerah.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan Desa selain ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- b. pendapatan asli Desa agar memperhatikan potensi, perkiraan kondisi perekonomian tahun 2023 dan realisasi Penerimaan Desa tahun 2022 serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil usaha atas penyertaan modal pada BUMDesa, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan yang dipisahkan;
- d. apabila informasi dana transfer belum diperoleh, maka pendapatan transfer dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 menggunakan asumsi sebagai berikut:
 - 1). Pendapatan transfer dari DD adalah sebesar pagu DD tahun 2022, setelah dikurangi alokasi kinerja bagi Desa yang mendapatkan alokasi kinerja tahun 2022;
 - 2). pendapatan transfer ADD didasarkan pada pagu definitif tahun 2022; dan
 - 3). pendapatan dana bagi hasil pajak Daerah/bagi hasil retribusi Daerah menggunakan asumsi penerimaan dana bagi hasil tahun sebelumnya.
- e. Pendapatan Desa yang bersumber dari BKKD yang diterima dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat/ dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 sepanjang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diinformasikan kepada Pemerintah Desa; dan

- f. BKKD dikelola dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023, tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

2. Penganggaran Belanja Desa.

- a. mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, darurat dan menDesak Desa sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Belanja Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- 1) paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBDesa untuk mendanai:
 - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk operasioal pemerintah Desa dan insentif RT/RW;
 - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e) penanggulangan bencana, darurat dan menDesak Desa.

- 2) paling banyak sebesar 30% dari belanja Desa digunakan untuk:
 - a) penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional BPD.
- c. Belanja Desa yang bersumber dari DD untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa meliputi:
 - 1) penggunaan DD untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - a) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - c) pengembangan Desa wisata.
 - 2) Penggunaan DD untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 - a) perbaikan dan konsolidasi data SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;
 - b) ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c) pencegahan dan penurunan stunting;
 - d) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
 - e) meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g) dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu DD setiap Desa;
 - h) penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan

- i) bantuan langsung tunai DD untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) penggunaan DD untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:
 - a) mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b) mitigasi dan penanganan bencana non alam.
 - 4) penetapan prioritas penggunaan DD, Publikasi dan pelaporan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
 - 5) pengelolaan keuangan pelaksanaa prioritas penggunaan DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
 - d. untuk iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % (lima perseratus) dengan ketentuan yang 4 % (empat perseratus) dibiayai dari APBD tahun 2023 dan yang 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan yang akan dipotongkan dari ADD tahun 2023 sehingga Pemerintah Desa tidak perlu lagi menganggarkan iuran BPJS Kesehatan tersebut dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.
 - e. untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
3. Penganggaran Pembiayaan Desa.
- a. penerimaan pembiayaan.
 - 1) penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- 2) dalam penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
 - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- b. pengeluaran pembiayaan.
- 1) penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal.
 - 2) penyertaan modal pada BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan, diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat, dan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.
 - 3) Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, bidang/ sub bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023.

RKP Desa tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sebagai berikut:

1. tahap penyusunan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:

- a. berdasarkan dokumen RKP Desa tahun 2023 sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2023 bersama Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur);
 - b. Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) menyusun rincian belanja barang/jasa dan belanja modal tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugasnya, dan menyerahkan rincian belanja kegiatan kepada sekretaris Desa untuk diteliti; dan
 - c. sekretaris Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang telah diteliti kepada Kepala Desa.
2. tahapan pembahasan rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
- a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023;
 - b. BPD menyelenggarakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023;
 - c. pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 menitikberatkan pada kesesuaian jenis-jenis kegiatan Desa yang tercantum dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dengan yang tercantum dalam RKP Desa; dan
 - d. hasil pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani ketua BPD dan Kepala Desa.
3. tahap evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
- a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa Tahun Anggaran 2023 kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama BPD disertai berita acara dan daftar hadir rapat;

- b. penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023 dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023;
 - 4) rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - 5) Peraturan Desa mengenai daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 6) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika menganggarkan pembentukan dana cadangan;
 - 7) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika menganggarkan penyertaan modal; dan
 - 8) berita acara hasil musyawarah Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- c. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau perangkat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;
- d. hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023; dan
- e. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun Anggaran 2023 dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.

4. tahap penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa tahun 2023 Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 - b. dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa tahun 2023, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - c. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 selama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dari usulan Kepala Desa kepada Camat, maka Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 - d. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Camat dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Camat;
 - e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022;
 - f. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan; dan

g. Kepala Desa menyampaikan salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 kepada Camat, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa.

V. Hal Khusus Lainnya.

1. Kegiatan yang dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2023 harus tercantum dalam RKP Desa Tahun 2023.
2. Pemerintah Desa dilarang melaksanakan kegiatan yang belum teranggarkan dan/atau tersedia anggarannya dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.
3. Pergeseran anggaran belanja pada rincian obyek pada obyek belanja, dan antar obyek dalam jenis belanja yang sama pada kegiatan dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023.
4. Untuk pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja, antar kegiatan, antar sub bidang dan antar bidang hanya dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Desa dan dilakukan melalui mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023.
5. Pelaksanaan kegiatan di Desa dilakukan secara Swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat.
6. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang penganggarnya selain DD dapat dilaksanakan secara Swakelola dan/ atau kerjasama dengan pihak ketiga.
7. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang penganggarnya dari DD dilaksanakan secara Swakelola oleh Desa atau dilakukan dengan cara kerjasama antar Desa dan /atau kerjasama badan kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga.

8. Program dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa, dibiayai dari anggaran selain dari DD.
9. Program dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat Desa, dapat dibiayai dari DD.
10. BKKD Tahun Anggaran 2022 yang belum selesai pelaksanaannya agar dianggarkan kembali pada APBDesa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.
11. Dalam hal BKKD tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa maka anggaran BKKD harus disetor kembali ke rekening kas umum Daerah.
12. Dalam hal BKKD sudah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa dana maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas Desa.
13. Pelaksanaan kegiatan BKKD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan Keuangan Desa.
14. Penatausahaan BKKD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penatausahaan Keuangan Desa.
15. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan;
 - e. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - f. perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
 - g. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan /atau pengeluaran Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima

- puluh perseratus); dan
- h. penyakit yang mewabah/epidemik yang melanda Desa.
16. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam hal terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama dan/atau antar obyek dalam jenis belanja yang sama pada kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. penerimaan BBKD yang diterima Desa setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.
17. Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa menganggarkan dana bantuan pemilihan kepala Desa bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023.
18. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar saat pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Desa melakukan rapat terbatas bersama tiga pilar dan BPD. Hasil rapat terbatas dituangkan dalam berita acara sebagai dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keadaan Kahar dan diketahui Camat.
19. Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola Kearsipan pemerintahan, pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif, penyusunan /pendataan/ pemutakhiran data/ SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa /Indeks Desa Membangun (IDM) /profil Desa /potensi Desa /profil kependudukan, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran pada bidang pemerintahan sub bidang administrasi kependuduk, pencatatan sipil, statistis dan kearsipan pada kegiatan pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.

20. Dalam upaya mendukung terwujudnya Desa Bersih Narkoba (Bersinar), nol perkawinan anak, kesadaran hukum Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan sesuai dengan kewenangannya pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa/bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan/atau bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Khusus pengelolaan Dana Desa apabila ada perbedaan pembedanaan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri maka yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 adalah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta perubahannya.

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001